



P U T U S A N

Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan Sidik bin Sodikin;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Cantilan RT. 008 RW. 004 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, sekarang tinggal di Jalan Ir. PHM Noor Gg. Sederhana RT. 040 RW. 003 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Irpan Sidik bin Sodikin ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024;
Terdakwa Irpan Sidik bin Sodikin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., Rahmadi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor “ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Banjarbaru”, yang berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT/RW005/005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2024, Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN SIDIK Bin SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga narkotika Golongan I Jenis Carnophem dengan berat kotor 3,8 gram atau berat bersih 3,6 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6947 CB warna merah biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya disampaikan secara lisan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-160/BB/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa IRPAN SIDIK Bin SODIKIN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu dalam kurun tahun 2024 bertempat di Pasar Lima Banjarmasin yang beralamat di Jl. Pasar Baru Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa berada di Pasar Lima Banjarmasin yang beralamat di Jl. Pasar Baru Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan membeli 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri.
- Kemudian Terdakwa menuju ke Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6947 CB warna merah biru, Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motor karena merasa ngantuk. Selanjutnya Terdakwa singgah di sebuah rumah kosong yang beralamat di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang Kota Banjarbaru. Beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi oleh warga dan menanyakan kepada Terdakwa “kamu mabuk ya?” dan dijawab “iya” oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi BUDI JAYA dan Saksi MUHAMMAD IKHSAN ARIYANTO yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Liang Anggang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG milik Terdakwa.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa obat jenis Carnophen.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) butir Obat warna putih yang diduga Narkotika jenis Carnophen, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti disisihkan Sebagian dari hasil barang sitaan berupa 1 (satu) butir obat warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0759 tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel 1 (satu) butir obat diperoleh Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan *KARISOPRODOL* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IRPAN SIDIK Bin SODIKIN pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.20 WITA atau pada suatu waktu dalam kurun tahun 2024 bertempat di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.20 WITA Saksi BUDI JAYA bersama dengan Saksi MUHAMMAD IKHSAN ARIYANTO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Liang Anggang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya keributan di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Kemudian Saksi BUDI JAYA bersama dengan Saksi MUHAMMAD IKHSAN ARIYANTO menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi Lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG milik Terdakwa.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa obat jenis Carnophen.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan harga Rp60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) butir Obat warna putih yang diduga Narkotika jenis Carnophen, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti disisihkan Sebagian dari hasil barang sitaan berupa 1 (satu) butir obat warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis Carnophen untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0759 tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel 1 (satu) butir obat diperoleh Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan KARISOPRODOL yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Jaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.20 Wita, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Liang Anggang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya keributan di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Liang Anggang mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di sebuah rumah kosong, Terdakwa dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru. Menurut informasi Terdakwa sebelumnya sempat menyenggol seseorang pengendara sehingga menyebabkan keributan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan sisa dari obat carnophen yang Terdakwa beli dimana beberapa butir lainnya telah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada saat diamankan atau dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Muhammad Ikhsan Ariyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.20 Wita, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Liang Anggang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya keributan di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Liang Anggang mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat itu berada di sebuah rumah kosong, Terdakwa dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru. Menurut informasi Terdakwa sebelumnya sempat menyenggol seseorang pengendara sehingga menyebabkan keributan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan sisa dari obat carnophen yang Terdakwa beli dimana beberapa butir lainnya telah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada saat diamankan atau dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0759 tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel 1 (satu) butir obat diperoleh Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan *KARISOPRODOL* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa berada di Pasar Lima Banjarmasin yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat Carnophen dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung meminum 4 (empat) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6947 CB warna merah biru, Terdakwa sempat terjatuh dari sepeda motor karena merasa ngantuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa singgah di sebuah rumah kosong yang beralamat di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi oleh warga dan menanyakan kepada Terdakwa "kamu mabuk ya?" dan dijawab "iya" oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang anggota polisi yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Liang Anggang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena berdasarkan info dari tukang jamu Terdakwa bisa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



menyembuhkan tulang Terdakwa yang dalam kondisi sakit/pemulihan pasca sakit;

- Bahwa pada saat diamankan atau dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophem dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram atau berat bersih 3,6 (tiga koma enam) gram,
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6947 CB warna merah biru,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.20 Wita, saksi Budi Jaya dan saksi Muhammad Ikhsan Ariyanto yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Liang Anggang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya keributan di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Budi Jaya dan saksi Muhammad Ikhsan Ariyanto yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Liang Anggang menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0759 tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel 1 (satu) butir obat diperoleh Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan *KARISOPRODOL* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Irpan Sidik bin Sodikin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa kata "atau" diantara "Tanpa hak" dan "Melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;



Menimbang bahwa "*Tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa kata "atau" diantara Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dibuktikan apakah ada narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian untuk diuji kandungannya dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0759 tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel 1 (satu) butir obat diperoleh Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan *KARISOPRODOL* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa karena Narkotika Golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa sabu-sabu, maka narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.20 Wita bertempat di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.20 Wita, saksi Budi Jaya dan saksi Muhammad Ikhsan Ariyanto yang keduanya merupakan anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Liang Anggang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya keributan di Jl. Caraka Jaya RT 003 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa kemudian saksi Budi Jaya dan saksi Muhammad Ikhsan Ariyanto yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Liang Anggang menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Pasar Lima Banjarmasin dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana digariskan dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur ketiga dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana unsur kedua;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophem dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram atau berat bersih 3,6 (tiga koma enam) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6947 CB warna merah biru, di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dan usaha pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Saat ini di Kota Banjarbaru marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irpan Sidik bin Sodikin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Carnophem dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram atau berat bersih 3,6 (tiga koma enam) gram,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi biru merk YMG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6947 CB warna merah biru, di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Faizal Aditya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ananda Fitriannoor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)